



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

- Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Arus Kas (LAK);
  - e. Laporan Operasional (LO);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.963.704.538.728,00
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.877.830.219.839,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp85.874.318.890,00
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp228.792.675.257,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp9.486.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp219.306.675.257,00

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp450.052.428,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) Anggaran            | Rp1.963.254.486.301,00        |
| 2) Realisasi           | <u>Rp1.963.704.538.729,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp450.052.428,00              |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp304.130.973.918,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) Anggaran            | Rp2.181.961.193.757,00        |
| 2) Realisasi           | <u>Rp1.877.830.219.839,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) | (Rp304.130.973.918,00)        |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus (defisit) sejumlah Rp304.581.026.346,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1) Anggaran            | Rp218.706.707.456,00       |
| 2) Realisasi           | <u>Rp85.874.318.890,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp304.581.026.346,00       |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp149.967.801,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Anggaran            | Rp228.642.707.456,00        |
| 2) Realisasi           | <u>Rp228.792.675.257,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp149.967.801,00            |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp450.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1) Anggaran            | Rp9.936.000.000,00        |
| 2) Realisasi           | <u>Rp9.486.000.000,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) | (Rp450.000.000,00)        |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp599.967.801,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Anggaran            | Rp218.706.707.456,00        |
| 2) Realisasi           | <u>Rp219.306.675.257,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp599.967.801,00            |

## Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp224.956.707.456,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp224.956.707.456,00</u>
Subtotal (a-b)	Rp0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	<u>Rp305.180.994.147,00</u>
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp305.180.994.147,00

## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp2.773.957.987.499,53
b. Jumlah Kewajiban	Rp13.971.604.331,67
c. Jumlah Ekuitas	Rp2.759.986.383.167,86

## Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas BUD	Rp210.197.184.641,00
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp370.498.474.321,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp282.444.287.710,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp 5.650.032.199,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 0,00
f. Saldo akhir Kas BUD	Rp 292.701.315.673,00

## Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO	Rp2.067.880.478.586,33
b. Beban - LO	<u>Rp1.865.087.712.336,12</u>
c. Surplus (defisit) dari Operasi	Rp202.792.766.250,21
d. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp0,00

e. Surplus (defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	0,00
f. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
g. Surplus (Defisit) - LO	Rp	202.792.766.250,21

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	3.287.064.390.728,06
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	202.792.766.250,21
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	(Rp)	729.870.773.810,41
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.759.986.383.167,86

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran I.9 :

Daftarrealisasipenambahandanpenguranganasetlainnya;

Lampiran I.10: Daftarkegiatan-kegiatan yang belumdiselesaikansampaiakhirtahundandianggarkankembalidalamtahunanggaranberikutnya;

Lampiran I.11: DaftarDanaCadanganDaerah;

Lampiran I.12: DaftarPinjamanDaerahdanObligasiDaerah;

- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : LaporanArusKas;
- d. Lampiran IV : LaporanOperasional;
- e. Lampiran V : LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih;
- f. Lampiran VI : LaporanPerubahanEkuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas LaporanKeuangan.

#### Pasal 11

Lampiranlaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini
- c. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupatimenetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan diWonogiri  
pada tanggal 16 Agustus 2016  
BUPATI WONOGIRI

Cap ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 16 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENWONOGIRI

Cap ttd

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016  
NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH : (11/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

JOKO SUHATNO, S.H.  
NIP. 19601120 199103 1 002